

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sehingga setiap kegiatan warga negaranya diatur dan harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak dapat terlepas dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap individu dalam kehidupannya telah diatur oleh hukum, baik hukum yang diciptakan pemerintah maupun hukum adat yang berkembang didaerahnya.

Dengan demikian segala sesuatu perbuatan seseorang haruslah berdasarkan hukum yang berlaku serta harus dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini apabila seseorang melanggar hukum dan melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana maka kesalahan tersebut harus dipertanggung jawabkan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan.¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 49.

Jika membahas tentang tindak pidana, tentunya tidak akan lepas dengan berbicara hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tentunya suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, bagaimana. Artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya, dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu; maka jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrachtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”. Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “memiliki barang dengan melanggar hukum” (*wederrechtelijk zich toe-eigenen*). Tindak pidana dari Pasal 522 KUHP dirumuskan sebagai “dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan sah untuk datang selaku saksi”.²

²Wirjono, , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2003, hlm. 1.

Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melanggar hukum” ini, yaitu diartikan:³

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak.

Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”*

Di Kabupaten Bangkalan Madura terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan atas minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 akan tetapi keefektifan dari Perda ini perlu dikaji apakah telah efektif atau tidak karena minuman beralkohol salah satu masalah yang

³*Ibid.*

sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ialah masalah minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi masyarakat luas.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ialah masalah minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi masyarakat luas.

Menkosumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif bagi si pengkonsumsi hingga dapat menyebabkan kematian, serta dapat masalah didalam masyarakat disekitarnya, disamping pengaruh kesehatan menkonsumsi minuman beralkohol juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum bagi pengkonsumsinya.

Dapat kita jumpai banyak kasus-kasus jatuhnya korban jiwa yang diakibatkan oleh minuman beralkohol oplosan, minuman beralkohol oplosan rata-rata sering terjadi pada jenis minuman beralkohol tradisional yang tingkat etanolnya tidak terawasi oleh pemerintah, dengan kata lain para pembuat minuman beralkohol tradisional kurang memperhatikan kadar etanol yang terdapat pada minuman beralkohol tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsi dan juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Bangkalan, Maduranewsmedia.com–Jajaran Polres Bangkalan Madura Jawa timur berhasil mengamankan ratusan botol miras dari berbagai merk dan satu drum arak. Miras tersebut diamankan dari beberapa warung dan rumah warga di dalam kota Bangkalan, Polres Bangkalan bertekad akan perang terhadap peredaran miras di wilayah hukum Polres Bangkalan. Kapolres Bangkalan, AKBP

Windiyanto Pratomo menjelaskan, Razia miras dilakukan karena informasi dari masyarakat, bahwa ada warung dan rumah yang menyimpan ratusan miras di kota bangkalan. “Informasi iu langsung kita respon dengan mengiimkan personel ke beberapa warung dan ternyata ditemukan miras disembunyikan ditempat minuman kemasan,” kata Windianto Praomo, Rabu (13/05/2015) Dijelaskan dia, selain di warung, polisi juga mengamankan ratusan botol miras yang disimpan di dalam rumah seorang warga, di rumah warga tesebut polisi mengamankan satu drum arak yang belum sempat dioplos. “Seluruh miras kita angkut dengan truk ke mapolres bangkalan, miras ini membahayakan kesehatan,” jelas Windiyanto. Sementara itu, kepada polisi pemilik warung mengaku menyimpan miras untuk dijual kepada anak muda yang sudah menjadi pelanggannya. Dalam kasus miras ini, polisi tidak menahan. para. pemilik miras, karena masuk kategori tindak pidana ringan polisi hanya mengenakan kepada pemilik miras wajib lapor.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yakni,

1. Bagaimana efektifitas penerapan Perda Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan Perda Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 ?

⁴<http://maduranewsmedia.com/peristiwa/polres-bangkalan-amankan-ratusan-botol-miras>, <dikutip pada tanggal 31 Januari 2017>.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk,

1. Untuk mengetahui keefektifan Perda Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Perda Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

kegunaan dari skripsi yang berjudul *“Efektifitas Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2003 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional”*

Memiliki kegunaan secara Praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut

1. Praktis : penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis yakni *“Efektifitas Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2003 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional”* memiliki kegunaan dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi pihak berwenang untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol tradisional yang pada umumnya tidak terkontrol dengan jelas kadar alkoholnya. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pertimbangan khusus bagi pihak berwenang dalam menerapkan peraturan yang lebih efektif sebelum menerapkan peraturan yang dalam kasus minuman beralkohol sering dikatakan tindak pidana ringan.

2. Akademis : sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum atas efektifitas hukum ini, diharapkan akan menambah wawasan akademisi terkait dengan keektifan penerapan perda terhadap pengendalian minuman beralkohol tradisional.

1.5 Keaslian

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi tentang tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang lain, seperti skripsi yang ditulis oleh M. Khalil Qibran alumni Universitas Hasanudin Makasar, penelitian hukum empiris yang dilakukan tahun 2009 yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat”* yang lebih memfokuskan kepada penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di kabupaten mamuju sulawesi barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dilakukan oleh Anak dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat. Sehingga berbeda dengan skripsi yang saya tulis yang lebih menekankan aspek efek samping yang ditimbulkan dari minuman beralkohol tradisional yaitu terhadap timbulnya kriminalitas akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penulisan skripsi ini yang berjudul *“Efektifitas Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2003 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional”* lebih difokuskan kepada kajian empiris pelaksanaan penerapan perda terhadap pengendalian , yakni melihat pelaksanaan peraturan tersebut

sehingga tercipta pengendalian minuman beralkohol yang berdampak buruk bagi kesehatan dan tentunya berdampak pada tingkat kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Sehingga bisa ditarik kesimpulan perda tersebut efektif dan dapat dipertahankan untuk pengendalian minuman beralkohol tradisional atau harus dicari alternatif yang lebih baik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum dan teori hukum sosiologis yang pembuktiannya melalui masyarakat. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta di masyarakat, kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah yang ada, dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada di masyarakat.⁵

Penelitian empiris digunakan, dikarenakan adanya suatu isu hukum dalam aspek pemindaan, dalam segi spesifik lagi yakni tindak pidana ringan dalam pelanggaran peredaran minuman beralkohol tradisional, dalam hal ini perlu dilihat secara empiris terkait dengan penerapan sebuah perda dalam menjerat pelaku peredaran minuman beralkohol tradisional dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51.

1.6.2 Metode Pendekatan

Proses yang digunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu pendekatan data dan wawancara, empiris yang menyesuaikan fakta-fakta praktek yang tertulis dilapangan/dimasyarakat dan norma hukum sesuai dengan Perda Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.⁶

Keefektifan Perda dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol tradisional dalam praktik, mengingat dalam Perda tersebut pelaku hanya dikenakan tindak pidana ringan yang secara teoritis jarang menimbulkan efek jera sehingga sangat memungkinkan pelaku pelanggaran akan mengulangi lagi, dengan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pola penindakan bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tradisional dalam mencapai tujuan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan di Kabupaten Bangkalan dalam penulisan skripsi, dalam memperoleh data selama di lapangan menggunakan *Spradlly* yaitu memilih situasi, dan melaksanakan observasi partisipan.⁷ Tempat dimana sering ditemukan penjual minuman beralkohol tradisional, pemilihan lokasi yaitu di Kabupaten Bangkalan yaitu di Kecamatan Bangkalan

⁶*Ibid*, hlm. 14.

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 254.

1.6.4 Bahan atau Data Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data guna mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang dipaparkan, sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa macam yaitu :

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai sumber yaitu aparat penegak hukum dari Polres Bangkalan, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Masyarakat pengkonsumsi minuman beralkohol tradisional.

2. Sumber Data Sekunder.

Bahan hukum data sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks, atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁸

Data yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah melalui studi kepustakaan, dalam data sekunder adalah data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum, sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang – undangan maupun peraturan lain dalam hierarki Perundang - undangan yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini dipakai beberapa peraturan perundang – undangan yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perda Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Selain itu, juga diperlukan literatur buku– buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum (termasuk online),

⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 141.

disamping itu juga, kamus – kamus hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan yang membantu memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang relevan untuk memecahkan permasalahan isu hukum yang dihadapi, maka akan dijabarkan beberapa teknik yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu;

1. Studi Lapang

Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan studi lapang, dilakukan dengan pendekatan langsung ke dalam praktik hukum/lapangan hukum berdasarkan obyek penelitian yang akan dituju. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam studi lapang yakni dengan menggunakan wawancara yang ditujukan kepada beberapa responden seperti petugas kepolisian Polres Bangkalan dan Satpol PP Kabupaten Bangkalam untuk petugas Kepolisian akan diajukan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, penggunaan alternatif metode digunakan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Sebagai tambahan, data bisa didapatkan melalui wawancara dengan pengkonsumsi minuman beralkohol tradisional. dengan demikian diharapkan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

2. Studi Kepustakaan dan Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan Studi kepustakaan, dilakukan secara bertahap melalui berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dan relevan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini terkait dengan masalah pidana penjara pendek.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁹

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 96.